



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 437 / Pdt / 2014 / PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. RUSMIYATI ;

Alamat Dk. Pojok RT 02 , RW.01 , Desa Pojok,Kec.Tawangsari Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan Pengurus Rumah tangga ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI ;**

2. DWI AGUS SUTANTO ;

Alamat Pancakarya Blok VI/,No.57,RT 09/RW .03 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI ;**

3. SRI SETYANINGSIH ;

Alamat Wonosaren RT 01 , RW.08 , Kel. Jagalan,Kec.Jebres Kota Surakarta, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III/KONVENSI/ TERGUGAT III REKONVENSI ;**

Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi Tergugat III Rekonvensi dengan surat kuasa khusus tertanggal Surakarta 04 April 2014 di daftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 April 2014 Nomor 97/SK/2014/PN.Skh., memberi kuasa kepada Drs. YB. IRPAN, SH, MH., **ARGO TRI YUNANTO NUGROHO, SH,M.H dan ARYONO, S.H** Advokat yang berkantor di Jl Melati No. 6, Purwosari

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh., dalam hal ini memberi kuasa memilih domisili hukum di kantor kuasa yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI ;**

M E L A W A N :

WIYADI Bin YOSO WIJOYO TALIB ;

Alamat Dk. Majasto RT 02, RW.02, Desa Majasto,Kec.Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan Tani ;

Dengan surat kuasa khusus tertanggal Klaten, 10 Nopember 2014 didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 320/SK/2014/PN.Skh., memberi kuasa kepada AGUS SUGIYONO, SH. Advokat/Penasehat Hukum dan atau Pengacara yang berkantor di Agus Sugiyono,SH.&Associates beralamat di Perum Glodogan Indah Jl. Proklamasi 11 Blok A No. 60 Glodogan, Klaten Selatan, Klaten untuk dan atasnama pemberi kuasa membela/memperjuangkan hak-hak pemberi kuasa sebagai Terbanding dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / SEMULA TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 2014 Nomor 437/Pdt/2014/PT.Smg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah

Hal 2 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertanggal 21 April 2014 yang diterima dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 April 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh., yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di desa Majasto hidup pasangan suami istri yang bernama Pak Yoso Wijoyo Talib dan Ibu Waginem ;
2. Bahwa pasangan suami istri sebagaimana tersebut dalam posita ke-1 di atas, Bapak Yoso Wijoyo Talib telah meninggal pada tanggal 27 Juli 1995 sedangkan ibu Waginem meninggal tanggal 10 Januari 2013 ;
3. Bahwa pada masa hidupnya pasangan suami istri Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib dengan ibu Almh. Waginem mempunyai dua anak kandung yang masing-masing bernama **WIYONO** dan **WIYADI** ;
4. Bahwa Bapak Wiyono telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2006, dan semasa hidupnya pernah menikah dan telah mempunyai tiga orang anak kandung masing-masing :
 - 1) **RUSMIYATI Binti Alm. WIYONO** ;
 - 2) **DWI AGUS SUTANTO Bin Alm. WIYONO** ;
 - 3) **SRI SETYANINGSIH Binti Alm. WIYONO** ;
5. Bahwa pasangan suami istri Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib dengan ibu Almh. Waginem selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita ke-3 dan ke-4 gugatan ini, juga meninggal harta warisan berupa sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam C Desa Nomor : 142, luas \pm 370 m2, tercatat atas nama Yoso Wijoyo Talib, yang terletak di Desa Majasto, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pematang ;
 - Sebelah Timur : Mulyorejo dan Wakiman ;
 - Sebelah Selatan : Pematang ;
 - Sebelah Barat : Surip Bin PartoTaruno ;

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut Obyek sengketa ;

6. Bahwa semenjak Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib meninggal dunia pada tahun 1995 hingga surat gugatan ini di ajukan di kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri Sukoharjo obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
7. Bahwa sebelum bapak Wiyono (orang tua para Penggugat) meninggal dunia dan begitu pula Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk membagi obyek sengketa tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Tergugat tidak mau membagi obyek sengketa tersebut ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa tanpa membagi dengan ahli waris Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib (Para Penggugat) dapat dikwalifisir merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil ;
9. Bahwa oleh karena dengan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib (obyek sengketa) telah menimbulkan akibat kerugian bagi Para Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, dihukum untuk membagi obyek sengketa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Tergugat : $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa ;
 - Penggugat I : $\frac{1}{6}$ bagian dari obyek sengketa ;
 - Penggugat II : $\frac{1}{6}$ bagian dari obyek sengketa ;
 - Penggugat III : $\frac{1}{6}$ bagian dari obyek sengketa ;
10. Bahwa selama obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat menghasilkan panen dengan keuntungan bersih rata-rata per tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (Juta puluh juta rupiah), sehingga sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 hingga gugatan ini didaftarkan di Kanor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo (selama 18 tahun) dapat menghasilkan keuntungan bersih panen sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dengan demikian sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar hasil panen atas obyek sengketa kepada Para Pengugat masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan perkara ini, sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) Kepada Para Penggugat sebanyak Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

12. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak terjadi illusionir kelak karena adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita posita ke-5 ;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya, dengan demikian putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam C Desa nomor : 142, luas $\pm 370 \text{ M}^2$, tercatat atas nama Yoso Wijoyo Talib, yang terletak di Desa majasto, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Pematang ;
 - Sebelah Timur : Mulyorejo dan Wakiman ;
 - Sebelah Selatan : Pematang ;
 - Sebelah Barat : Surip Bin PartoTaruno ;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib yang masih utuh dan belum dibagi waris ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa tanpa membagi dengan ahli waris Alm. Bapak Yoso Wijoyo Talib (Para Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, untuk membagi obyek sengketa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Tergugat : $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa ;
 - Penggugat -I : $\frac{1}{6}$ bagian dari obyek sengketa;
 - Penggugat-II : $\frac{1}{6}$ bagian dari obyek sengketa;
 - Penggugat-III : $\frac{1}{6}$ bagian dari obyek sengketa ;

namun apabila hal ini tidak dapat dilakukan secara natura maka obyek sengketa tersebut dilelang dimuka umum untuk mendapatkan harga tertinggi dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan sebagai mana tersebut di atas ;

Hal 6 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hasil keuntungan bersih panen atas obyek sengketa kepada Para Pengugat masing-masing sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) Kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa ;
9. Menyatakan agar isi putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal Klaten, 4 Juni 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEFSI :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah "Obscuur Libel" ;
Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi substansi dan materi dari Gugatan Para Penggugat adalah tentang Gugatan Pembagian harta warisan, serta disisi lain Gugatan Para Penggugat adalah mengenai Tuntutan Ganti Rugi ;

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Bahwa dalam Petitum Gugatan Para Penggugat oleh Para Penggugat atas Obyek Sengketa untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum, akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan Permohonan untuk dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas obyek Sengketa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka Gugatan Para Penggugat adalah kabur (Abscuur Libel) dan juga saling bertentangan / kontradiktif satu sama lain dan tidak sempurna ;

II. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah " Error in Objecto " ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat nyata-nyata telah salah dalam menunjukkan batas-batas obyek sengketa yaitu Bahwa yang benar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : Mulyorejo Als Wakiman ;
- Sebelah Selatan : Jalan Sawah
- Sebelah Barat : Adi Prabowo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah cacat hukum. Sehingga sudah sepatasnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

01. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, kecuali yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya ;
02. Bahwa Tergugat Menolak dalil Para Penggugat dalam posita nomor I dan 2, karena dalil tersebut tidak benar, bahwa yang benar adalah Bapak Yoso Wijoyo Talip dengan Ibu Madinem, bukan dengan Ibu Waginem dan Bahwa Bapak Yoso Wiyono meninggal pada tanggal 29 Juli 1995, bukan tanggal 27 Juli 1995, sedangkan Ibu Madinem meninggal pada tanggal 09 Januari 2013, bukan tanggal 10 Januari 2013 ;
03. Bahwa Tergugat Menolak dalil Para Penggugat dalam posita Nomor 5, karena dalil tersebut tidak benar, bahwa yang benar mengenai batas-batas Obyek Sengketa tersebut adalah Sebelah Utara Yaitu

Hal 8 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Saluran Air, bukan Pematang, Sebelah Timur yaitu Mulyorejo Als Wakiman ,bukan Mulyorejo dan Wakiman, Sebelah Selatan yaitu Jalan Sawah, bukan Pematang dan Sebelah Barat Adi Prabowo bukan Surip Bin Parto Taruno ;

- 04 Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam posita nomor7, karena dalil tersebut tidak benar, bahwa yang benar adalah sebelum Alm. Wiyono {orang tua } Para Penggugat meninggal dunia. Alm. Wiyono dan Para Penggugat "tidak pernah" meminta kepada Tergugat untuk membagi Obyek Sengketa karena Alm Wiyono telah mengakui dan menyadari bahwa atas 1/2 (setengah) dori Qbvek Sengketa tersebut telah disusuki/diganti oleh adiknya/ Wiyadi (Tergugat)dengan 1/4(seperempat) sawah di Sikepan Desa Majasto senilai Rp. 2.750.000,-- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang sejumlah Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , akan tetapi justru oleh Alm Wiyono telah sering mempersilakan kepada Tergugat untuk mengurus pesertifikatannya atau balik nama menjadi atas nama Tergugat, akan tetapi oleh karena pada waktu itu Tergugat masih repot dalam hal keuangan maka hingga sampai saat ini belum mengurus pesertifikatan atas Obyek Sengketa tersebut ;

Bahwa jumlah keseluruhan Tergugat menyusuki/ mengganti atas sawah yang menjadi obyek sengketa atau 1/2 (setengah) bagian/haknya Alm Wiyono dari harta warisan peninggalan orang tua (Yoso Wijoyo Talip) adalah dengan uang senilai/sejumlah Rp. 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atau perhitungannya menurut Alm Wiyono sudah sesuai dengan nilai tanah sawah yang menjadi hak/bagiannya tersebut ;

Akan tetapi setelah Alm Wiyono meninggal Para Penggugat berani mengusik/ mengutak-atik Obyek Sengketa tersebut, dengan alasan meminta 1/2 (setengah) bagian atas obyek Sengketa yang merupakan bagian/ hak orang tuanya dari harta warisan peninggalan Alm Yoso Wijoyo Talip, padahal sewaktu masih hidup Alm Wiyono dan oleh karena mempunyai perhitungan masalah uang dengan T4rgugat,

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



maka atas Obyek Sengketa tersebut telah diberikan/diserahkan kepada Tergugat ;

05. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam Posita Nomor m8 karena dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah Tergugat telah menyusuki/mengganti kepada Alm. Wiyono (orang tua Para Penggugat) yaitu dengan uang sejumlah Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian nilai sawah di Sikepan Desa Majasto ,yang mana pada waktu itu (tahun 1988) Alm Wiyono membeli sawah 1 pathok seluas kurang lebih 4000 m2 dari seorang yang bernama Bapak Bono Raharjo yang bertempat tinggal di Desa Tangkisan, dengan harga Rp. 11.000.000,-- (sebelas juta rupiah), oleh karena pada waktu itu uang yang dimiliki oleh Alm Wiyono kurang atau tidak mencukupi untuk membeli sawah tersebut, maka Alm Wiyono mengajak adiknya yaitu Wiyadi (Tergugat) untuk membeli bersama/nomboki kekurangannya yaitu Rp. 2.750.000,-- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan asumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari nilai tanah tersebut ;

Bahwa setelah selang waktu kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Tergugat mendengar kabar dari tetangga bahwa sawah yang telah dibeli bersama tersebut telah dijual sendiri oleh Alm Wiyono dan tanpa sepengetahuan Tergugat, maka Tergugat menanyakan langsung kepada Alm Wiyono dan Alm Wiyono menjawab yang intinya membenarkan serta mengakui telah menjual tanah sawah tersebut ;

Bahwa Alm Wiyono juga mengatakan sebagai penggantinya/ untuk mengganti $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau yang senilai Rp. 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)atas sawah yang telah dijualnya tersebut maka $\frac{1}{2}$ (setengah) sawah yang menjadi bagian/haknya dari peninggalan orang tua (Yoso Wijoyo Talip) yaitu di Lor Wangan/Pandan Desa Majasto (yang sekarang menjadi obyek sengketa) diberikan atau diserahkan untuk dimiliki oleh Tergugat, dan oleh karena Alm Wiyono menganggap $\frac{1}{2}$ (setengah) sawah yang menjadi haknya/bagiannya atau senilai Rp. 4.500.000,-- (

Hal 10 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



empat juta lima ratus ribu rupiah) lebih tinggi dari pada $\frac{1}{4}$ (seperempat) nilai sawah di Sikepan Desa Majasto yang telah dijual oleh Alm Wiyono dan yang notabene Tergugat telah ikut membelinya/nomboki, yaitu senilai Rp. 2.750.000,-- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka Tergugat masih disuruh nambah dengan uang sebesar Rp. 1.750.000,-- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Alm Wiyono ;

Jadi jumlah keseluruhan Tergugat untuk nyusuki/mengganti atas sawah yang menjadi obyek sengketa atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/haknya Alm Wiyono dari harta warisan peninggalan orang tua (Yoso Wiyono Talip) adalah dengan uang senilai/sejumlah Rp. 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau perhitungannya menurut Alm Wiyono sudah sesuai dengan nilai tanah sawah yang menjadi hak/ bagiannya tersebut ;

06. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

01. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perakrab mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam Gugatan Rekonpensi ini dan pada pokoknya Tergugat/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil yang telah kami sampaikan pada Jawaban sebelumnya ;
02. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi, karena tidak berdasar hukum sama sekali ;
03. Bahwa dengan adanya Gugatan dari Para Tergugat Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi telah dirugikan, yaitu sebagai berikut :

Kerugian materiil :

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya ekstra untuk jasa penanganan perkara terhadap Advokat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Kerugian immateriil :

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah terganggu pikirannya dan tidak bisa bekerja dengan tenang serta nama baiknya tercemar yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Dengan demikian total atau keseluruhan kerugian Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 225.000.000, (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

04. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan atas fakta hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Rekonpensi ini meskipun ada upaya hukum lain baik Banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat Rekonpensi;
05. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk membebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian pada Gugatan Rekonpensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

01. Menerima Eksepsi Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
02. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 01 Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
02. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;.

DALAM REKONPENSI:

01. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
02. Menyatakan secara hukum bahwa Surat dari Alm. Wiyono kepada Wiyadi (Tergugat /Penggugat Rekonpensi tertanggal 21 Oktober 1990 dan tertanggal 17 Januari 1991, adalah sah dan berkekuatan hukum ;
03. Menyatakan secara hukum bahwa Rincian Pengakuan Uang sejumlah Rp. 1.487.000,--(satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu

Hal 12 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang dikeluarkan untuk kepentingan dan kebutuhan Alm Wiyono yang dibuat oleh Wiyadi (Tergugat/Penggugat Rekonpensi) tertanggal 11 Juli 1989 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

04. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan/kepemilikan atas sebidang tanah sawah (obyek Sengketa) sebagaimana terdaftar dalam C Desa Nomor 142, luas 3700 m2, tercatat atas nama Yoso Wijoyo Talip, yang terletak di Desa Majasto, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Mulyorejo Als Wakiman ;
- Sebelah Selatan : Jalan Sawah ;
- Sebelah Barat : Adi Prabowo ;

Adalah sah dan merupakan harta warisan peninggalan Alm Yoso Wijoyo Talip yang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Alm Wiyono (orang tua Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi yang sudah disusuki/diganti dengan uang keseluruhan senilai/sejumlah Rp. 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Wiyadi (Tergugat/Penggugat Rekonpensi) ;

05. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, untuk menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat/Penggugat Rekonpensi (Wiyadi Wignya Suwarno).atas tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa seperti tersebut di atas, tanpa persetujuan dan tanpa tanda tangan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi atau ahli waris dari Alm Wiyono ;
06. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi, baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 225.000.000,-- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
07. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian pada Gugatan Rekonpensi ini ;

SUBSIDAIR :

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh., tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 September 2014 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa penguasaan atas sebidang tanah sawah oleh Wiyadi sebagaimana terdaftar dalam buku C desa nomor 142 luas 3.700 meter persegi tercatat atas nama Yoso Wijoyo Talip, terletak di desa Majasto Kec. Tawang Sari Kab. Sukoharjo dengan batas-batas ;
 - Sebelah utara : Saluran air ;
 - Sebelah timur : Mulyorejo Als Wakiman ;
 - Sebelah selatan : Jalan sawah ;
 - Sebelah barat : Adi Prabowo ;

Adalah sah menurut hukum ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diatas Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 01 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17

Hal 14 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan permohonan banding No. 26/2014 jo.No. 29/Pdt.G/2014/PN.Skh. ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara yang seksama pada tanggal 08 Oktober 2014 sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding No. 26/2014 jo.No. 29/Pdt.G/2014/PN.Skh. ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 07 November 2014 sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 26/2014 jo.No. 29/Pdt.G/2014/PN.Skh. ;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 04 November 2014, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan No. 26/2014 jo.No. 29/Pdt.G/2014/PN.Skh. ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun kontra memori banding dari Terbanding /semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa perkara gugatan No. 26/2014 jo.No. 29/Pdt.G/2014/PN.Skh. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 September 2014 yang kemudian pada tanggal 01 Oktober 2014 Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diatas namun sampai perkara ini di periksa di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding dari para pemohon banding tersebut, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah putusan dan pertimbangan hukum dari hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan , jawaban dari pihak yang berperkara serta pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama bahwa permasalahan dalam eksepsi ini adalah bahwa gugatan kabur dengan alasan :

- 1) Bahwa gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum akan tetapi substansi dan materi gugatan adalah pembagian warisan dan ganti rugi ;
- 2) Bahwa gugatan error in obyekto karena salah dalam menyebutkan batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam eksepsi ini Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 16 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh. tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara baik bukti surat maupun bukti saksi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dan menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diatas, dalam pokok perkara dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan dalam rekonvensi dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh. dalam rekonvensi, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan dalam rekonvensi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam peradilan tingkat banding ini tetap beradapada pihak yang kalah maka kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensitersebut harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh., dalam eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh., dalam pokok perkara ;

DALAM REKONVENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 17 September 2014 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Skh., dalam rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 11 DESEMBER 2014 yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **M. RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU tanggal 17 DESEMBER 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hal 18 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
tertanda

Hakim Ketua,
tertanda

M. RUSLAN HADI, SH.
tertanda

PURNOMO RIJADI, SH.

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,
tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
 - Jumlah.....Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Put. No. 437/Pdt/2014/PT.Smg